



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUNINGAN**

DENGAN

**DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) DAN SERTIFIKASI AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**NOMOR: 066/LPM-UNIKU/KNG/PP/2024
NOMOR: T/38/UN34.8/HK.01.01/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **17 (tujuh belas)** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rio Priantama, S.T., M.T.I.** selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 36A, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat 45513, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 167.1/UNIKU-KNG/KP/2021 bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.** selaku Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: B/911/UN34/KP.0801/2024 tanggal 26 Maret 2024 berkedudukan di Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengadakan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI guna penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan program Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen sebagai narasumber dalam program Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI
- (3) PIHAK KESATU menerima dosen sebagai narasumber dalam program Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI
- (4) Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 16 (enam belas) dan peserta kegiatan sejumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi	Keterangan
1	Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, S.T., M.Pd.	197404252000031001	Administrasi Pendidikan	Narasumber
2	Prof. Soni Nopembri, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	197911122003121002	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	Narasumber
3	Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.	198107172005012004	Administrasi Pendidikan	Narasumber
4	Prof. Dr. Aman, M.Pd.	197410152003121001	Pendidikan Sejarah	Narasumber
5	Endah Retnowati, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	198012282002122003	Pendidikan Matematika	Narasumber
6	Prof. Dr. Wagiran, S.Pd., M.Pd.	197506272001121001	Pendidikan Teknik Mesin	Narasumber
7	Dr. Drs. Dwiyanto Djoko Pranowo, M.Pd.	196002021988031002	Pendidikan Bahasa Perancis	Narasumber
8	Dr. Firmansyah, M.Pd.	199008212019031006	Pendidikan Sekolah Dasar	Narasumber
9	Dyah Setyowati Ciptaningrum, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	197401272005012002	Pendidikan Bahasa Inggris	Narasumber
10	Dr. Drs. Udik Budi Wibowo, M.Pd.	196106141987021001	Administrasi Pendidikan	Narasumber
11	Dr. Syukrul Hamdi, S.Pd., M.Pd.	198507072019031012	Pendidikan Matematika	Narasumber
12	Dr. Dra. Umi Rochayati, M.T.	196305281987102001	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika	Narasumber
13	Dr. Siti Umi Khayatun Mardiyah S.Pd., M.Pd.	198012072006042002	Pendidikan Administrasi	Narasumber
14	Dr. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd.	198302072023092155	Pendidikan IPA	Narasumber
15	Dr. Risky Setiawan, S.Pd., M.Pd.	198707252019031011	Pendidikan Sejarah	Narasumber

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi	Keterangan
16	Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom.	197204261997022001	Pendidikan Matematika	Narasumber
17	Isnaini Wulandari, M.Pd.	410112880198	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Peserta
18	Heri Herwanto, M.Pd.	41038111376	Teknik Infomatika	Peserta
19	Dr. Erwin Oktoma, M.Pd.	41038091320	Pendidikan Bahasa Inggris	Peserta
20	Dr. Dede Djuniardi, M.M.	41038031154	Magister Manajemen	Peserta
21	Dr. Rani Tania Pratiwi, M.Pd.	41038091314	Pendidikan Ekonomi	Peserta
22	Dr. Nunu Nurhayati, M.Pd.	410111880174	Pendidikan Matematika	Peserta
23	Dr. Nuranita Adiastuty, M.Pd.	410104820147	Pendidikan Matematika	Peserta
24	Dr Sigit Setya Kusuma, M.Sn.	410111920229	Desain Komunikasi Visual	Peserta
25	Panji Novantara, S.Kom., M.T.	41038101347	Manajemen Informatika	Peserta
26	Rio Andriat. M.Kom.	410104890158	Teknik Infomatika	Peserta

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Judul Kegiatan:
Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI
- (2) Bentuk Kegiatan
Universitas Kuningan melalui Lembaga Penjaminan Mutu mengirimkan 10 (sepuluh) dosen untuk mengikuti pelatihan SPMI dan sertifikasi Auditor AMI sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Pelatihan dilakukan secara (dalam jaringan)/ *online* selama 4 hari dengan total 57 JP.
- (4) Waktu Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 21–24 Oktober 2024 dengan rincian:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Tahap Kegiatan	Waktu	Bentuk Kegiatan	Output	Tempat
1	Persiapan	17 Oktober 2024	Penandatanganan <i>Implementation Arrangement</i> (IA) Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI	Dokumen IA	Universitas Kuningan
2	Pelaksanaan	21 s.d. 24 Oktober 2024	Pelaksanaan pelatihan SPMI dan sertifikasi Auditor AMI	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan	Melalui Daring <i>Zoom Meeting</i>
3	Evaluasi	30 Desember 2024	Evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan	Laporan Akhir Hasil Pelatihan	Direktorat Penjaminan Mutu UNY

(5) Materi yang dilatihkan

- Konsep Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Dokumen Mutu
- Implementasi SPMI dan Akreditasi
- Siklus Penjaminan Mutu
- Pengertian, Tujuan, dan manfaat AMI
- Teknik Audit
- Tindak Lanjut AMI
- Etika Auditor
- Database* dan Sistem Informasi Audit
- Penyiapan Perangkat AMI
- Praktik AMI
- Uji Kompetensi Auditor

Pasal 4
BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI bersumber dari dana **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp. 18.657.658,00** (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)

Pasal 5
PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan menunjuk mediator dan masing-masing pihak menunjuk wakilnya untuk melakukan mediasi;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>PP</i>	<i>1</i>

- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN TIDAK TERDUGA

- (1) Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini ditangguhkan jika dalam pelaksanaan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor AMI terhalang oleh bencana alam, peraturan perundang-undangan, huru-hara, tindakan sabotase oleh teror atau tindak pidana lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan tidak terduga sebagaimana tersebut di atas (ayat 1), maka **PARA PIHAK** tidak akan mengajukan tuntutan hukum ke masing-masing pihak;
- (3) Apabila setelah Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani namun kemudian terjadi hal tidak terduga terkait peraturan/perundangan yang berlaku atau hal lainnya sehingga merugikan salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- (3) Perubahan atas naskah Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Naskah Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

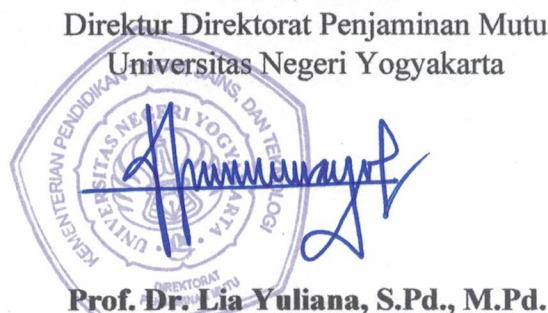
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Kuningan



Rio Priantama, S.T., M.T.I.

PIHAK KEDUA

Direktur Direktorat Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA